

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.² Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.³

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

² HAW. Widjaja, “*Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*”, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hal. 3

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uw/UU_2014_6.pdf, diakses 25 November 2020

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴ Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus warga masyarakatnya, di bidang pelayanan, pengaturan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan hal pokok di dalam masyarakat, karena mengatur segala kepentingan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Diantaranya untuk mengembangkan desa berkaitan dengan keuangan desa serta aset desa. Keuangan desa meliputi kewenangan serta kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan juga terkait uang beserta barang. Aset desa merupakan inventaris diperoleh dari anggaran, atas beban APBDesa.

Selain itu aspek penting lainnya adalah pendapatan desa serta belanja desa. Pendapatan desa diperoleh dari berbagai sumber yang ada di desa dan digunakan desa untuk membeli berbagai macam belanja desa

⁴ *Ibid.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”, dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017

sebagai keperluan pembangunan yang disetujui dalam musdes. Pendapatan desa merupakan penerimaan anggaran lewat rekening untuk dana kegiatan selama setahun. Belanja desa merupakan semua pembelian kebutuhan desa selama setahun.⁶

Setiap desa mempunyai sumber anggaran yang tidak sama. Dan juga belanja desa menyesuaikan besar anggaran yang ada. Semakin besar anggaran yang diterima semakin besar juga pengeluaran untuk kesejahteraan desa. Desa harus bisa membuat laporan APBDesa yang baik dan juga benar. Anggaran desa yang berasal dari APBN semakin bertambah tiap tahunnya. Pemerintah menginginkan agar pembangunan dan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa merata. Hal ini perlu sebuah rencana, pelaksanaan, serta tanggungjawab.

Pembangunan desa bisa berupa fisik maupun non fisik. Berdasarkan urutannya pertama oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah kemudian disalurkan ke pemerintah Kabupaten atau Kota. Setelah itu dianggarkan serta direalisasikan untuk pembangunan desa sesuai rencana yang telah dimusyawarahkan. Musyawarah dilakukan sedikitnya satu kali selama setahun dengan melibatkan tokoh masyarakat. Musyawarah ini menampung seluruh aspirasi masyarakat hingga tingkat dusun.

⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>, diakses 07 Desember 2020

APBDesa yang diberikan pemerintah untuk setiap desa jumlahnya cukup besar dan berbeda – beda sesuai potensi desa, hampir mencapai 1 milyar ada juga yang lebih. Jumlahnya lebih besar daripada anggaran dana desa yang berkisar antara puluhan hingga ratusan juta. Dengan jumlah yang cukup besar itu berharap pemerintahan desa lebih memperhatikan pembangunan serta mensejahterakan warganya. APBDesa adalah program perencanaan desa selama satu tahun dengan tujuan mensejahterakan warga desa, sedangkan Lapananda berpendapat bahwa APBDesa meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa serta Pembiayaan Desa.⁷

APBDesa adalah perencanaan anggaran selama setahun dibuat oleh Kades bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan bersama perdes serta menyesuaikan peraturan Bupati. APBDesa berpedoman pada Perda Kabupaten, namun setiap desa memiliki program yang berbeda. Ini bergantung pada kondisi setiap desa, serta potensi dan menyesuaikan kepentingan warga desa, sehingga berharap bisa mengelola APBDesa yang partisipatif.

Demi mensejahterakan masyarakat pemerintahan harus bisa mengelola anggaran dengan benar.⁸ Pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no. 113 tahun 2014.

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh proses mulai perencanaan,

⁷ Leonardo Yosua Liando, "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa", dalam Jurnal EMBA, Vol.5 No.2 Juni 2017

⁸ Wida Puspawardani, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran". Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 4.1 (2017): 1-8

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri dan hak otonom diharapkan desa bisa mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pemasukan maupun pengeluaran.

APBDesa diberikan untuk mengatur segala aktifitas serta kegiatan kepada masyarakat. Artinya anggaran tersebut dapat digunakan dalam rangka menjalankan program kerja untuk mensejahterakan masyarakat desa seperti halnya Pemerintah Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemerintah desa Kediren dalam menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri no. 113 tahun 2014 saat mengelola APBDesa Kediren.

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Faridah dan Suryono dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah Kades Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik menjalankan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola APBDesa periode 2013. Secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan

perbedaanya penulis fokus terhadap proses pengelolaan anggaran pada pemeritahanan desa.⁹

Penelitian oleh Kumalasari serta Riharjo berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan ADD*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya mengindikasikan pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas saat mengelola anggaran dana desa. Perencanaan serta pelaksanaan ADD sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas. Untuk pertanggungjawabannya sudah transparan serta akuntabel, tetapi bagian administrasinya perlu diperbaiki, karena belum memenuhi peraturan yang berlaku. Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian terkait pengelolaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan yang mendasari adalah peneliti berfokus pada APBDesa.¹⁰

Peneliti tertarik penelitian mengenai pengelolaan APBDesa karena mempunyai dampak besar untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Skripsi ini akan menggambarkan serta menganalisis terkait pengelolaan APBDesa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

⁹ Faridah dan Suryono, "*Transparansi dan Akauntabilitas Pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 5, 2015

¹⁰ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. "*Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.*" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 5, No. 11, 2016

pelaporan serta pertanggungjawaban di Desa Kediren sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Agar terwujudnya pengelolaan APBDesa yang baik serta lebih rinci dan bisa membuat berkembangnya pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran, maka dari itu peneliti memilih judul **“Penerapan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Di Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Kediren sesuai dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?
2. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Kediren dalam pengelolaan APBDesa?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa Kediren?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan di Desa Kediren dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Untuk mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Kediren dalam pengelolaan APBDesa.
3. Untuk mengidentifikasi upaya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa Kediren.

D. Batasan Masalah

Pengelolaan APBDesa sudah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pemerintah desa melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk batasan masalah skripsi difokuskan dalam mengelola APBDesa pemerintahan Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Pengelolaan APBDesa yang akuntabilitas menunjukkan tingkat patuh aparatur desa saat menjalankan tugas berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan desa makmur serta sejahtera.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan bisa memberi pemahaman serta pengembangan teori ilmu akuntansi khususnya serta dapat diterapkan pada pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah kemampuan saat mengatasi suatu permasalahan berlandaskan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan serta menambah wawasan terkait penggunaan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan APBDesa.

b. Bagian Akademik

Skripsi ini bisa untuk menambah referensi di perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Desa Kediren

Skripsi ini semoga memberikan masukan untuk Pemerintahan Desa Kediren saat pengelolaan APBDesa agar menyesuaikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

F. Penegasan Istilah

1) Definisi Konseptual

a) APBDesa

APBDesa yaitu rincian keuangan per tahun yang ditetapkan bersama perdes berisi sumber pemasukan serta pembayaran program kegiatan yang telah direncanakan. Melalui rincian APBDesa pemerintah desa memiliki suatu program kegiatan serta dapat mengambil keputusan dengan bijak.¹¹

b) Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban.

2) Definisi Operasional

Bahwa maksud dari “penerapan pengelolaan APBDesa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 pada pemerintah Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan” merupakan pengkajian terhadap proses pengelolaan keuangan desa pada APBDesa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban

¹¹ Retno Murni Sari, “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung”, Jurnal Komplek Vol. 7 No. 2, 2015, hal. 7.

anggaran baik transparan maupun akuntabilitas menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. APBDesa yaitu program rencana tahunan yang disusun secara rinci menyesuaikan anggaran yang diperoleh Desa Kediren Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Penulisan

Ada tiga bagian diantaranya, awal, utama, serta akhir, seperti penjelasan di bawah:

1. Bagian Awal

Bab ini berisi: *cover*, judul skripsi, persetujuan dospem, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, halaman abstrak.

2. Utama

Ada 6 (enam) bab dengan rincian sebagaimana di bawah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah, sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi penjelasan tentang tinjauan pustaka terdahulu serta kerangka teori relevan dan terkait dengan tema penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, tempat penelitian, kehadiran peneliti, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai gambaran beserta temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Bagian tentang penjelasan analisis data penelitian sebagai solusi masalah yang diteliti.

BAB VI: PENUTUP

Bab akhir mengenai kesimpulan, saran maupun rekomendasi. Kesimpulan berisi temuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan didapat dari analisis serta interpretasi data yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Saran ditulis menyesuaikan temuan penelitian, isinya penjelasan terkait tahap – tahap yang diambil pihak tertentu dari hasil penelitian. Saran ada 2, diantaranya:

- a. Saran untuk mengembangkan hasil penelitian, seperti dianjurkan penelitian lanjutan.
- b. Saran agar menemukan kebijakan di bidang tertentu sesuai rumusan masalah.

1. Bagian Akhir

Bab ini berisi daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta biodata penulis.